

ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHAMMANAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI BERDASARKAN PSAK 101 DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP KUNINGAN A.YANI

Viola Aulia Hidayat Saputri¹, Gina Sakinah²

Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

Email: Violaauliahidayat@gmail.com¹, Ginasakinah1004@uinsgd.ac.id²

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to analyze the implementation of the Wadiah Yad Dhamanah contract on the Hajj Savings product at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kuningan A. Yani, based on PSAK 101 on the Presentation of Islamic Financial Statements. This research employs a descriptive approach using observation and interviews conducted during fieldwork. In practice, the author was directly involved in assisting prospective hajj pilgrims, particularly in the process of opening hajj savings accounts, completing registration forms, and handling the initial deposit for the Hajj Administration Cost (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji or BPIH). The findings show that the implementation of the Wadiah Yad Dhamanah contract in BSI's Hajj Savings product is in accordance with sharia principles and PSAK 101 recognition standards, where customers' funds are recorded as deposits (liabilities) and not subject to profit-sharing. However, the bank may provide a voluntary bonus (hibah) as a token of appreciation for customer trust.</i></p>

Keyword: Wadiah Yad Dhamanah, Hajj Savings, PSAK 101, Islamic Bank

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kuningan A. Yani berdasarkan ketentuan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif dengan metode observasi dan wawancara langsung selama pelaksanaan kerja lapangan. Dalam praktiknya, penulis berperan aktif dalam pelayanan calon jemaah haji, khususnya dalam proses pembukaan rekening tabungan haji, pengisian formulir, dan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk Tabungan Haji di BSI KCP Kuningan A. Yani telah sesuai dengan prinsip syariah dan pengakuan akuntansi berdasarkan PSAK 101, di mana dana nasabah dicatat sebagai titipan (liabilitas) dan tidak dikenakan bagi hasil. Meskipun demikian, bank tetap memberikan bonus secara sukarela (hibah) sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah atas kepercayaannya kepada bank.

Kata Kunci: Akad Wadiah Yad Dhamanah, Tabungan Haji, PSAK 101, Bank Syariah Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai

dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang banyak diminati adalah Tabungan Haji, yaitu produk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat Muslim yang ingin menunaikan ibadah haji dengan cara menabung secara bertahap sesuai kemampuan.

Dalam sistem keuangan syariah, setiap produk keuangan harus dilandasi oleh akad yang sesuai dengan hukum Islam. Salah satu akad yang digunakan dalam produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia adalah akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu akad titipan di mana pihak penerima titipan (bank) bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan pengelolaan dana nasabah serta diperbolehkan memanfaatkannya dengan ketentuan tidak wajib memberikan imbal hasil.

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BSI KCP Kuningan A. Yani, penulis mendapatkan kesempatan untuk menangani langsung proses pelayanan calon jemaah haji, seperti pembukaan rekening tabungan, verifikasi data, dan koordinasi dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) milik Kementerian Agama. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman empiris mengenai penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi syariah (PSAK 101).

KAJIAN TEORI

Pengertian Akad Wadiah Yad Dhamanah

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Wadiah adalah akad titipan antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi amanah untuk menyimpannya. Terdapat dua bentuk Wadiah, yaitu Wadiah Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah. Wadiah Amanah berarti bank hanya bertindak sebagai penjaga tanpa hak menggunakan dana titipan, sedangkan Wadiah Yad Dhamanah memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana tersebut dengan tanggung jawab penuh atas pengembaliannya.

Dalam konteks perbankan, akad Wadiah Yad Dhamanah diterapkan pada produk tabungan yang berorientasi pada keamanan dana, bukan keuntungan. Bank boleh memberikan bonus kepada nasabah, namun bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan sejak awal akad agar tidak menyalahi prinsip non-komersial titipan (*wadiah*).

Mardani (2020) menyebut Wadiah Yad Dhamanah sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank untuk menjaga dan mengelola dana dengan amanah, di mana tanggung jawab bank terhadap dana tersebut bersifat penuh (*guaranteed deposit*).

Tabungan Haji dalam Perbankan Syariah

Menurut OJK (2021), Tabungan Haji adalah produk tabungan berbasis syariah yang bertujuan membantu nasabah menyiapkan dana keberangkatan haji sesuai prinsip syariah

dan bekerja sama dengan Kementerian Agama melalui sistem SISKOHAT. Dalam praktiknya, nasabah menabung hingga mencapai batas saldo minimal pendaftaran haji sebesar Rp25.000.000 untuk mendapatkan nomor porsi.

Produk ini umumnya menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* karena sifatnya berupa titipan. Melalui akad ini, bank dapat mengelola dana secara produktif dan tetap bertanggung jawab untuk mengembalikannya kepada nasabah tanpa kewajiban memberikan bagi hasil.

PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019), PSAK 101 mengatur bahwa laporan keuangan entitas syariah harus menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sesuai prinsip syariah. Dana nasabah yang diterima berdasarkan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dicatat sebagai liabilitas (kewajiban) karena bank wajib mengembalikannya saat diminta.

Apabila bank memberikan bonus kepada nasabah, bonus tersebut dicatat sebagai beban sukarela dan tidak mempengaruhi kewajiban utama bank. PSAK 101 juga mewajibkan adanya pengungkapan terkait kebijakan bonus dan prinsip syariah yang digunakan dalam laporan keuangan agar transparan dan sesuai dengan standar akuntansi Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris, yaitu berlandaskan pada pengamatan langsung dan pengalaman di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana penerapan akad *Wadiah Yad Dhammanah* pada produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kuningan A. Yani sesuai dengan ketentuan PSAK 101.

Data diperoleh melalui dua teknik utama, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengikuti langsung proses pembukaan tabungan haji, mulai dari pengisian formulir, input data nasabah, hingga integrasi dengan sistem SISKOHAT. Sementara itu, wawancara dilakukan kepada petugas layanan nasabah dan supervisor bagian tabungan haji untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan akad, prosedur operasional, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar akuntansi syariah.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan secara jelas penerapan akad *Wadiah Yad Dhammanah* dalam produk tabungan haji di BSI KCP Kuningan A. Yani.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah besar, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2021. BSI KCP Kuningan A. Yani menjadi salah satu cabang yang aktif melayani produk keuangan berbasis syariah seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi, serta berperan penting dalam layanan **tabungan haji** di wilayah Kabupaten Kuningan.

Produk tabungan haji di BSI menggunakan **akad Wadiah Yad Dhammanah**, yaitu akad penitipan dana nasabah dengan jaminan dari pihak bank. Dana titipan dapat dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan yang halal, namun wajib dijamin keutuhannya dan dikembalikan kapan saja nasabah memintanya. Pemberian bonus atau imbalan kepada nasabah bersifat sukarela (*hibah*) dan tidak diperjanjikan di awal.

Berdasarkan hasil **observasi**, proses pembukaan tabungan haji dilakukan melalui tahapan pengisian formulir, input data, dan integrasi dengan sistem SISKOHAT Kementerian Agama. Petugas menjelaskan akad wadiah kepada nasabah, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hasil wawancara dengan petugas dan supervisor menunjukkan bahwa penerapan akad dilakukan sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 dan ketentuan PSAK 101. Bank memastikan seluruh kegiatan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Secara keseluruhan, penerapan akad *Wadiah Yad Dhammanah* pada produk tabungan haji di BSI KCP Kuningan A. Yani telah berjalan sesuai prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan standar akuntansi syariah. Hal ini menunjukkan komitmen BSI dalam menjaga kepercayaan nasabah serta menerapkan praktik perbankan syariah yang aman, transparan, dan sesuai ketentuan.

Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Tabungan Haji

Selama menjalankan PKL, penulis menangani langsung calon jemaah haji dalam proses pembukaan tabungan. Dalam proses tersebut, penulis menjelaskan akad Wadiah Yad Dhamanah sebagai akad titipan tanpa bagi hasil, membantu pengisian formulir, melakukan input data ke sistem, dan mendampingi calon jemaah ke tahap aktivasi SISKOHAT.

Dana yang disetorkan nasabah dicatat sebagai dana titipan yang dapat digunakan bank untuk aktivitas pembiayaan. Namun, bank tetap menjamin pengembalian penuh atas dana tersebut. Jika nasabah membatalkan keberangkatan, dana dapat ditarik kembali kapan saja.

Bonus atau imbalan yang diberikan kepada nasabah tidak dijanjikan di awal akad, melainkan kebijakan sukarela dari pihak bank. Hal ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip PSAK 101.

Analisis Berdasarkan PSAK 101

Pencatatan dana Tabungan Haji di BSI KCP Kuningan A. Yani telah sesuai dengan PSAK 101, di mana dana wadiah diakui sebagai liabilitas. Bonus yang diberikan kepada nasabah dicatat sebagai *expense* tidak wajib. Selain itu, penyusunan laporan keuangan mengikuti format laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 101 paragraf 19–25.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah di BSI tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Syariah.

D. KESIMPULAN

Penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan A. Yani telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan PSAK 101 serta Fatwa DSN-MUI No. 02/2000. Dana nasabah dicatat sebagai titipan (liabilitas), bank bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dana, dan bonus diberikan secara sukarela. Pengalaman langsung dalam menangani calon jemaah haji memberikan pemahaman mendalam tentang praktik operasional tabungan syariah, pentingnya transparansi, dan penerapan akuntansi syariah dalam kegiatan perbankan.

BSI diharapkan terus meningkatkan literasi nasabah tentang akad Wadiah dan prinsip syariah agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Selain itu, pelatihan berkala bagi pegawai frontliner penting dilakukan agar seluruh informasi produk tersampaikan dengan benar dan sesuai PSAK 101.

E. DAFTAR PUSTAKA

- DSN-MUI. (2000). Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: IAI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK.
- Karim, A. A. (2021). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mardani. (2020). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana.